



PUTUSAN

Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Raya Maros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 05 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0361/54/V/2015, tanggal 11 Mei 2015.

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 6 bulan, tidak pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*).
4. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015, pukul 10.00 di rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, kemudian pada hari itu juga (*sore*), Penggugat dan Tergugat dibawa ke rumah orang tua Tergugat (*dilekka*), namun pada pagi hari (*selasa/ 12 Mei 2015*) Penggugat meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat karena seminggu sebelum menikah Penggugat meminta pada orang tua Penggugat agar membatalkan pernikahannya dengan Tergugat namun orang tua Tergugat tetap berkeinginan untuk tetap melanjutkan/ melaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan alasan malu.
5. Bahwa Penggugat meminta agar Penrnikahannya dengan Tergugat dibatalkan dengan alasan selama dalam proses penjajakan/ perkenalan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat kerap berlaku/ berkata tidak jujur pada Penggugat bahkan Tergugat pernah pernah berlaku kasar (*fisik*).
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun/ hidup bersama sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan Nomor perkara 2383/Pdt.G/2017/PA.Mks namun perkara tersebut digugurkan karena Penggugat tidak pernah menghadiri persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Kutipan Akta Nikah Nomor 0361/54/V/2015, tanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah sepupu satu kali dengan penggugat, sedang tergugat adalah ipar sepupu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Biringkanaya Makassar dan keduanya tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri karena sesaat setelah menikah penggugat meninggalkan tergugat.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga penggugat dan tergugat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama karena perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan bukan atas kemauan penggugat dan tergugat akan tetapi kemauan orang tua kedua belah pihak.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena penggugat adalah keponakan sepupu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2015 di Makassar dan keduanya tidak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga penggugat dan tergugat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama karena perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan bukan atas kehendak penggugat dan tergugat akan tetapi atas kemauan orang tua kedua belah pihak.
- Bahwa saksi demikian pula dengan keluarga lainnya telah menasehati Penggugat agar tinggal bersama dan rukun dengan tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan tergugat serta membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat menggugat perceraian dari tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 11 Mei 2015 tidak pernah tinggal bersama sebagai suami istri karena perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan bukan atas dasar saling mencintai, akan tetapi atas kemauan orang tua kedua belah pihak, sehingga sehari setelah pelaksanaan perkawinan penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat sampai sekarang.

Menimbang bahwa atas dalil – dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus di nyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat berdasar hukum dan beralasan maka berdasarkan pasal 149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya tergugat atau verstek.

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan di jatuhnya putusan atas perkara ini di luar hadirnya tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan penggugat harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya tergugat mengakui atau tidak membantah dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan penggugat telah mengajukan bukti bertanda P yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan bernama Rasnah binti Dg. Talli dan Hasniah binti Rahman, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P dan dua orang saksi tersebut, maka terbukti antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum selaku suami istri menikah pada tanggal 11 Mei 2015 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat dalam kaitannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan, maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri karena sehari setelah pelaksanaan perkawinan penggugat meninggalkan tergugat.

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan bukan atas saling mencintai diantara penggugat dan tergugat, akan tetapi dilaksanakan atas kemauan orang tua penggugat dan tergugat.
- Bahwa keluarga penggugat maupun keluarga tergugat telah berusaha agar penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai 2 tahun 8 bulan berturut-turut karena sehari setelah pelaksanaan perkawinan penggugat meninggalkan tergugat.

Menimbang bahwa yang menyebabkan sehingga penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri karena perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan bukan atas saling mencintai diantara penggugat dan tergugat, akan tetapi dilaksanakan atas kemauan orang tua penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat terwujud, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati tidak ingin membina rumah tangga bersama tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".¹

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf b

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang menyatakan :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadidjah, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	320.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)